



PUTUSAN

Nomor : 35-K / PM.II-09 / AD / II / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanda Heryanda Mira
Pangkat,NRP : Serda, 21130116191291
Jabatan : Danru III/II/A
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : kupang, 27 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cikajang Cibuluh Kab. Garut

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II - 09 Bandung tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-35/A-14 /XII/2016 bulan Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 05 / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

b. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291 Danru III/II/A Yonif R/303/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Wadan Yonif R/303/13/1 Kostrad Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP. 11030039631081.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak

Diketemukannya Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan 2 Desember 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Nanda Heryanda Mira) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan tujuan kerumah temannya di Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang Ijin Bermalam (IB) oleh Perwira Piket Batalyon Kapten Inf Zaenal Arifin akan tetapi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kapten Inf Zaenal Arifin memerintahkan Bintara Piket Sertu Joni Iskandar untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Garut dan ketempat-tempat temannya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan Kesatuan mencoba menghubungi orangtua Terdakwa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui HP namun nomor HP orangtua Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat surat kepada Dandepom III/2 Garut Nomor R/271/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Kesatuan telah menghentikan gaji dan Remonerasi Terdakwa mulai bulan November 2016.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 30 November 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Denpom III/2 tanggal 5 Desember 2016 tentang tidak hadirnya terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil Nomor : B/248/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

2. Surat Kaotmil Nomor : B/469/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

3. Surat Kaotmil Nomor : B/702/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

4. Surat Kaotmil Nomor : B/1035/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonif Raider 303/SSM tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291, dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JOHANES SIMARE MARE
Pangkat, NRP : Serda, 21130116191291
J a b a t a n : Danru 1 Ton 2 Ki A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Selat Cina, 31 Desember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 303/13/1
Kostrad Cibuluh
Cikajang Kab. Garut

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2014 pada saat Tersangka masuk ke Yonif R/303/1/ Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 Tersangka mendapatkan ijin bermalam (IB) dari batalyon dengan tujuan Garut, setelah personel melaksanakan IB pada tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB dilaksanakan apel pengecekan personel yang mendapatkan ijin bermalam (IB) yang diambil oleh Perwira Piket Batalyon Kapten Inf Zaenal Arifin, namun Tersangka tidak hadir pada saat apel pengecekan personel tersebut, kemudian perwira piket memerintahkan kepada bintara piket Sertu Joni Iskandar untuk menghubungi Tersangka akan tetapi HP Tersangka sudah tidak aktif dan sampai sekarang Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tanpa ada keterangan.
3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian kesatuan mencoba menghubungi orang tua Tersangka di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui HP namun nomor HP orang tua tersangka tidak aktif.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PUJIONO
Pangkat, NRP : Serka, 21050077570483
Jabatan : Bamin Juyar/A
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 21 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 303/13/1
Kostrad Cibuluh
Cikajang Kab. Garut

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2014 pada saat tersangka di Yonif 303/13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB Tersangka melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan tujuan ke rumah temannya di Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan pengecekan personel yang Ijin Bermalam (IB) oleh Perwira Piket Batalyon Kapten Inf Zaenal Arifin akan tetapi Tersangka tidak hadir, kemudian Kapten Inf Zaenal Arifin memerintahkan bintanga piket Sertu Joni Iskandar untuk menghubungi HP Tersangka namun HP Tersangka tidak aktif.

3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar Garut dan ke tempat-tempat temannya, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan dan kesatuan mencoba menghubungi orang tua Tersangka di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui HP orang tua Tersangka namun tidak aktif, selanjutnya kesatuan membuat Surat kepada Dandenspom III/2 Garut Nomor R/271/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka, kemudian kesatuan menghentikan gaji dan remonerasi Tersangka mulai bulan November 2016 .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDI AFRIZAL
Pangkat, NRP : Serda, 21010028690682
J a b a t a n : Dansi-1 Intel
K e s a t u a n : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Binjai, 13 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 303/13/1
Kostrad Cibuluh
Cikajang Kab. Garut

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2014 pada saat Tersangka di Yonif R/303/1/ Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tanpa keterangan.

3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar Garut dan ke tempat-tempat temannya, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat Surat kepada Dandepom III/2 Garut Nomor R/271/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka, kemudian kesatuan menghentikan gaji dan remonerasi Tersangka .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-19/A-14/XI/2016/Idik tanggal 30 November 2016.

Menimbang : Bahwa Oditur militer telah memanggil terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 UU RI Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Panggilan ke 1 Nomor : B/248/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017.
- b. Panggilan ke 2 Nomor : B/469/IV/2017 Tanggal 7 April 2017.
- c. Panggilan ke 3 Nomor : B/702/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017.
- d. Panggilan ke 4 Nomor : B/1035/VIII/2017 Tanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan Kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif Raider 303/SSM telah memberikan surat jawaban Nomor : B/337/VI/2017 Tanggal 23 Juni 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291 Danru III/II/A Yonif R/303/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Wadan Yonif R/303/13/1 Kostrad Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP. 11030039631081.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya
Terdakwa.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Nanda Heryanda Mira) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan tujuan kerumah temannya di Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang Ijin Bermalam (IB) oleh Perwira Piket Batalyon Kapten Inf Zaenal Arifin akan tetapi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kapten Inf Zaenal Arifin memerintahkan Bintara Piket Sertu Joni Iskandar untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Garut dan ketempat-tempat temannya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan Kesatuan mencoba menghubungi orangtua Terdakwa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui HP namun nomor HP orangtua Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat surat kepada Dandepom III/2 Garut Nomor R/271/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Kesatuan telah menghentikan gaji dan Remonerasi Terdakwa mulai bulan November 2016.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas - tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/05/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 21130116191291, Danru III/II/A, yang oleh PAPERA diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2 Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291.

3 Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291, satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 21130116191291.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Militer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2016 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 30 November 2016.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 desember 2016 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan ini Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291 Danru III/II/A Yonif R/303/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Wadan Yonif R/303/13/1 Kostrad Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP. 11030039631081.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hadir tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jabar dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----
Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat Koptu dan menjabat sebagai Danru III/II/A Yonif Raider 303/13/1 Kostrad, hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinas aktif selama 4 (empat) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291 Danru III/II/A Yonif R/303/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Wadan Yonif R/303/13/1 Kostrad Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP. 11030039631081.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nanda Heryanda Mira, Serda NRP. 21130116191291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Serda Nanda Heryanda Mira NRP. 21130116191291 Danru III/II/A Yonif R/303/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Wadan Yonif R/303/13/1 Kostrad Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP. 11030039631081.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11990006941271 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Hakim Anggota - I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor CHK (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota - II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)